



P U T U S A N

Nomor : 282/Pid.B/2013/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	ANADA Alias NADA Bin DADANG.
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/tanggal lahir	:	08 April 1993.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Waru Jaya RT.04/ RW.03 Kelurahan Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja.
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR.
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/tanggal lahir	:	18 Agustus 1994.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Waru Jaya RT.04/ RW.03 Kelurahan Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja.
Pendidikan	:	SMP;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2013;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 09 April 2013 No.Pol : SPP/ /IV/2013/
Sek.Sawangan, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013.
2. Lanjutan dari Penyidik tertanggal 18 April 2013 No.Pol :
TAP--/0.2.34/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 29 April 2013 sampai
dengan tanggal 07 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2013 No : PRINT-../0.2.34/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 11 Juni 2013 No. 282 / Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
5. Perpnajangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 19 Juni 2013, No.282/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-14/0.2.34/Ep.06/2013 tertanggal 10 Juni 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 282/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 11 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.282/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 03 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-21/Depok/06/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diamcan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna hitam No.Pol . F-2959-ME; Dikembalikan kepada saudara Udiati (Ibu Terdakwa Anada) melalui Terdakwa;
 - 2 (dua) buah tabung gas isi warna hijau ukuran 3 kg; Dikembalikan kepada saksi Masfufah Binti Alm Ismail;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi serta menyesali perbuatannya dan atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap apda pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-21/Depok/06/2013, tertanggal Juni 2013, sebagai berikut :

D A K W A AN:

Bahwa Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR, pada hari Senin tanggal 08 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di sebuah warung Sembako di Pasir Putih RT.01/RW.02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan-Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol.F-2959-ME berencana untuk melakukan pencurian tabung gas warna hijau 3 kg yang sebelumnya pernah dilakukan oleh para tedakwa didaerah Waru Jaya-Parung Bogar. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2013, sekira jam 17.30 WIB para Terdakwa melakukannya kembali di sebuah warung sembako milik saksi MASFUF Binti Alm ISMAIL di Pasir Putih RT.01/RW.02 Kelurahan Pasir Putin Kecamatan Sawangan-Kota Depok;

Dengan berbagi tugas yakni Terdakwa-I ANADA Alias NADA Bin DADANG bertugas mengambil tabung gas warna hijau 3 kg sedangkan Terdakwa-II EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR bertugas untuk berpura-pura membeli obat dan minuman sekaligus kemudian mengemudikan sepedamotor;

Bahwa pada saat menunggu di warung, saksi MASFUF Binti Alm ISMAIL masuk kedalam, kemudian Terdakwa-I langsung mengambil dua buah tabung gas 3 kg warna hijau, sedangkan Terdakwa-II langsung menghidupkan sepeda motor dan selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun langsung diteriaki maling oleh warga sekitar;

Bahwa oleh karena dikejar-kejar oleh warga sekitar, Terdakwa-II panik sehingga mengemudikan kendaraannya oleng, kemudian para Terdakwa terjatuh di tidak jauh dan lokasi warung milik saksi MASFUF Binti Alm ISMAIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MASFUF Binti Alm ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASFUF Binti Alm ISMAIL

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 17.30 Wib di warung sembako milik saksi yang beralamat di Pasir Putih RT.001/RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi sedang dagang di warung sembako milik saksi yang beralamat di Pasir Putih RT.001/RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, kemudian datang Para Terdakwa yang mana pada saat itu Para Terdakwa berpura-pura membeli obat sakit kepala dan air mineral, kemudian Para Terdakwa duduk didepan warung saksi sambil ngobrol-ngobrol, selanjutnya Para Terdakwa kembali membeli beberapa jajanan berupa kasang kulit dan air mineral yang selanjutnya Para Terdakwa kembali duduk di depan warung saksi sambil nobrol-ngobrol;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut ngobrol-ngobrol bersama Para Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib saksi kembali kedalam warung karena ada orang yan mau belanja, dan setelah saksi selesai melayani pembeli, kemudian saksi meliaht Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang ada isinya ukuran 3 kg yang saksi simpan di bagian depan warung saksi dengan cara Para Terdakwa menarik kedau tabung gas tersebut dengan menggunakan tangannya yang kemudian Para Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi melihat Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas milik saksi kemudian saksi berlari sambil berteriak "maling..... maling....." sehingga warga sekitar yang mendengar teriakan saksi tersebut langsung mengejar Para Terdakwa sedangkan saksi kembali ke warung dan tidak lama kemudian saudara Gowak memberi tahu saksi bahwa Para Terdakwa telah berhasil di tangkap yang kemudian Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas yang ada isinya ukuran 3 kg;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kur kurang lebih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik tabung gas tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TAHULOH Bin alm SARMAN

Di penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 17.30 Wib di warung sembako milik saksi yang beralamat di Pasir Putih RT.001/RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi baru masuk kedalam rumah dimana pada saat itu saksi mendengar korban berteriak "maling..... maling....." dan setelah saksi mendengar teriakan Terdakwa tersebut kemudian saksi ikut mengejar Para Terdakwa yang sampai akhirnya Para Terdakwa berhasil di tangkap yang kemudian di serahkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas yang ada isinya ukuran 3 kg;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kur kurang lebih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik tabung gas tersebut;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JAYADIH Alias GOWAK

Di penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 17.30 Wib di warung sembako milik saksi yang beralamat di Pasir Putih RT.001/RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi baru mau pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi mendengar korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "maling..... maling....." dan setelah saksi mendengar teriakan korban tersebut kemudian saksi ikut mengejar Para Terdakwa yang sampai akhirnya Para Terdakwa berhasil di tangkap yang kemudian di serahkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas yang ada isinya ukuran 3 kg;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kur kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik tabung gas tersebut;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 08 April 2013, sekitar jam 15.30 Wib di warung sembako yang beralamat di Pasir Putih RT.01/RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR berhenti di sebuah warung sembako yang beralamat di Pasir Putih RT.01/RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR masuk kedalam warung dengan berpura-puran membeli obat dan air mineral setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR duduk di depan warung tersebut sambil ngobrol-ngobrol;
- Bahwa setelah itu ketika pemilik warung sedang sibuk melayani pembeli Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas isi ukuran 3 Kg yang kemudian Terdakwa pun bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR langsung meninggalkan warung tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba pemilik warung tersebut berteriak maling.....maling..... sehingga warga sekitar yang mendengar terikana pemilik warung tersebut langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR sehingga kami panik dalam mengendarai sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa pun bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR terjatuh yang akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR langsung ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tabung gas akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR mencari warung yang sekiranya sepi dan aman;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut sudah dua kali dan yang terakhir pada saat Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR dalam mengambil tabung gas tersebut rencannya tabung gas tersebut akan di jual kembali dan uang hasil penjualannya akan di bagi dua;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR dalam mengambil tabung gas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 08 April 2013, sekitar jam 15.30 Wib di warung sembako yang berlatam di Pasir Putih RT.01/RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG berhenti di sebuah warung sembako yang berlatam di Pasir Putih RT.01/RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG masuk kedalam warung dengan berpura-puran membeli obat dan air mineral setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG duduk di depan warung tersebut sambil ngobrol-ngobrol;

- Bahwa setelah itu ketika pemilik warung sedang sibuk melayani pembeli Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas isi ukuran 3 Kg yang kemudian Terdakwa pun bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG langsung meninggalkan warung tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba pemilik warung tersebut berteriak maling.....maling..... sehingga warga sekitar yang mendengar terikana pemilik warung tersebut langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG sehingga kami panik dalam mengendarai sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa pun bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG terjatuh yang akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG langsung ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tabung gas akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG mencari warung yang sekiranya sepi dan aman;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut sudah dua kali dan yang terakhir pada saat Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG dalam mengambil tabung gas tersebut rencannya tabung gas tersebut akan di jual kembali dan uang hasil penjualannya akan di bagi dua;

Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG dalam mengambil tabung gas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna hitam No.Pol . F-2959-ME, dan 2 (dua) buah tabung gas isi warna hijau ukuran 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 08 April 2013, sekitar jam 15.30 Wib di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sembako yang beralamat di Pasir Putih RT.01/
RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan
Sawangan Kota Depok;

1. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR berhenti di sebuah warung sembako yang beralamat di Pasir Putih RT.01/RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok selanjutnya Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR masuk kedalam warung dengan berpura-puran membeli obat dan air mineral setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG duduk di depan warung tersebut sambil ngobrol-ngobrol;

2. Bahwa benar ketika pemilik warung sedang sibuk melayani pembeli Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas isi ukuran 3 Kg yang kemudian Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR langsung meninggalkan warung tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor, namun tiba-tiba pemilik warung tersebut berteriak maling.....maling..... sehingga warga sekitar yang mendengar terikana pemilik warung tersebut



langsung mengejar Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR sehingga kami panik dalam mengendarai sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR terjatuh yang akhirnya Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR langsung ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tabung gas akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR mencari warung yang sekiranya sepi dan aman;
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR dalam mengambil tabung gas tersebut rencannya tabung gas tersebut akan di jual kembali dan uang hasil penjualannya akan di bagi dua;
5. Bahwa Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR dalam mengambil tabung gas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
6. Bahwa benar akibat perbautan Para Terdakwa saksi korban



MASFUF Binti Alm ISMAIL
mengalami kerugian sebesar
Rp.300.000,-(tiga ratus ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur - unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KOHAR dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Para Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 08 April 2013, sekitar jam 15.30 Wib di warung sembako yang beralamat di Pasir Putih RT.01/RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok, dimana Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR berhenti di sebuah warung sembako yang beralamat di Pasir Putih RT.01/RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok selanjutnya Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR masuk kedalam warung dengan berpura-puran membeli obat dan air mineral setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa ANADA Alias NADA Bin DADANG duduk di depan warung tersebut sambil ngobrol-ngobrol, dan ketika pemilik warung sedang sibuk melayani pembeli Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas isi ukuran 3 Kg yang kemudian Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR langsung meninggalkan warung tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban MASFUF Binti Alm ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 2 (dua) buah tabung gas isi ukuran 3 Kg yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi korban MASFUF Binti Alm ISMAIL atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Para Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas isi ukuran 3 Kg yang merupakan milik saksi korban MASFUF Binti Alm ISMAIL tersebut memang Para Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian di jual Para Terdakwa ketika mengambil saksi korban Saksi korban tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Para Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Para Terdakwa sendiri sebagaimana Para Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Para Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena barang tersebut merupakan milik Saksi korban MASFUF Binti Alm ISMAIL, terbukti setelah Saksi korban MASFUF Binti Alm ISMAIL mengetahui Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas isi ukuran 3 Kg tersebut hilang Saksi korban MASFUF Binti Alm ISMAIL langsung meneriaki Para Terdakwa dengan berkata "maling..... maling", sehingga warga sekitar yang mendengar teriakan korban langsung mengejar Para Terdakwa sampai akhirnya Para Terdakwa tertangkap oleh warga yang selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dan untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidananya tersebut memerlukan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga dalam melakukan tindak pidananya tersebut lebih dari satu orang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menernagkan bahwa Terdakwa yang melakukan tidnak pidan pencurian inis tidak sendirian melainkan berdua yaitu Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR dimana sebelumnya Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANGbin ABDUL KOHAR telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tabung gas akan tetapi mengenai targetnya mencari warung yang sekiranya sepi dan aman dan apabila berhasil melakukan tindak pidanan tersebut maka hasilnya akan dibagi dua untuk digunakan kepentingan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat lebih dari satu orang, maka terhadap unsur keempat ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana Pencurian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna hitam No.Pol . F-2959-ME, dikembalikan kepada saudara Udiati (Ibu Terdakwa Anada) melalui Terdakwa dan untuk 2 (dua) buah tabung gas isi warna hijau ukuran 3 kg, dikembalikan kepada saksi Masfufah Binti Alm Ismail;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban MASFUF Binti Alm ISMAIL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengukui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANADA Alias NADA Bin DADANG dan Terdakwa II EGY RIZKY Alias BOLANG Bin ABDUL KOHAR tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna hitam No.Pol . F-2959-ME, dikembalikan kepada saudara Udiati (Ibu Terdakwa Anada) melalui Terdakwa;
 - 2 (dua) buah tabung gas isi warna hijau ukuran 3 kg, dikembalikan kepada saksi Masfufah Binti Alm Ismail;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 11 Juli 2013 oleh kami : M. DJAUHAR SETYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RESYA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri AGUNG P.S.,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. SAPTO SUPRIYONO, SH

M. DJAUHAR SETYADI, SH.,MH



2. NURHADI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

RESYA, SH., MH